



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 846 / 324 / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI SEKRETARIS
DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH SERTA STAF TATA USAHA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu memberikan Biaya Peningkatan Kesejahteraan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, serta Staf Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Biaya Peningkatan Kesejahteraan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, serta Staf Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya biaya Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 840/199/2004 tentang Pemberian Biaya Peningkatan Kesejahteraan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 11 Juli 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan, Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PENERIMA BIAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SERTA
STAF SATU USAHA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SEKRETARIS
DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A	J A B A T A N	BESARNYA BIAYA PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. HM. SOEPRAPTO	Sekretaris Daerah	Rp. 1.100.000,00	
2	Drs. MUNAWAR, M.Hum	Asisten Tata Praja	Rp. 750.000,00	
3	Drs. MH. ANHARI, MM	Asisten Pembangunan	Rp. 750.000,00	
4	Drs. HARY SOETRISNO, SH, M.Si	Asisten Administrasi	Rp. 750.000,00	
5	SUWARNI BUDHI ASIH, SH	Koordinator Staf Tata Usaha	Rp. 150.000,00	
6	PURWANTI, SE	Staf Tata Usaha Bupati	Rp. 150.000,00	
7	SRI SUTANTI	Staf Tata Usaha Wakil Bupati	Rp. 150.000,00	
8	RETNO HANDAYANI, SSTP	Staf Tata Usaha Wakil Bupati	Rp. 150.000,00	
9	ENDAH WATIK SUPRAPTO, SSTP	Staf Tata Usaha Sekda	Rp. 150.000,00	
10	TUGIMIN	Staf Tata Usaha Sekda	Rp. 150.000,00	
11	SUMARDI, SSTP	Staf Tata Usaha Sekda	Rp. 150.000,00	
12	SITI LESTARI	Staf Tata Usaha Asisten Tata Praja	Rp. 150.000,00	
13	SETYOKO	Staf Tata Usaha Asisten Pembangunan	Rp. 150.000,00	
14	SRI WAHYUNI, S.Sos	Staf Tata Usaha Asisten Administrasi	Rp. 150.000,00	

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOE WITO